



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIDALIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan Aplikasi SIDALIH dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Petugas Operator Panitia Pemilihan Kecamatan SIDALIH untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/PL.01-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Operator PPK SIDALIH tanggal 7 Februari 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIDALIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Operator Panitia Pemilihan Kecamatan SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.


SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Supriady Salam

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN SIDALIH UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIDALIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	SITTI ARDIANTI	SARJO
2.	RUSTINA	BAMBAIRA
3.	RADA NIPAS	BAMBALAMOTU
4.	ARMADANI	PASANGKAYU
5.	SUNARMI	PEDONGGA
6.	WIDYAWATI DATU SULI	TIKKE RAYA
7.	KM RISKY SULISTYAWAN	LARIANG
8.	AMELIA KURNIAWATI	BULUTABA
9.	SITI ARISA E	BARAS
10.	MUHAMMAD ZULFAN	DURIPOKU
11.	M.ALI HANAFI	SARUDU
12.	NURAENI	DAPURANG

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

